

# Problem Historiografis dalam Rekonsiliasi di Indonesia:

Upaya Memberi Makna Baru  
terhadap Tragedi Kemanusiaan 1965

**Abdul Mun'im DZ,**  
Peneliti LP3ES Jakarta

**AS Burhan,**  
Peneliti Syarikat Indonesia  
dan P3M Jakarta

mengatasi kegagalan.

Pemahaman sejarah yang akurat dan valid, baik dari segi sumber, penggunaan teori, serta penerapan metodologi rekons-truksinya menjadi penting guna melahirkan pemahaman sejarah yang lebih realistis. Sebab, pemahaman sejarah yang keliru bahkan sengaja didistorsi akan melahirkan kesadaran yang palsu, yang ini akan memalsu keseluruhan cara berpikir, dalam bersikap dan melakukan tindakan. Dan hampir setiap rezim menciptakan kesadaran sejarah sendiri untuk melang-gengkan kekuasaannya.<sup>1</sup> Kekuasaan manipulatif (hasil kudeta atau penjajahan) akan selalu dilangengkan melalui penciptaan sejarah yang manipulatif, ini akhirnya akan menghambat sikap kritis dan kreativitas bangsa.

Dalam kasus sejarah Indonesia kita menyaksikan berbagai bentuk babat, baik *Babat Tanah Jawi*, *Babat Parahyangan* maupun *Babat Tanah Melayu*. Semuanya berusaha mendistorsi kenyataan untuk keperluan keamanan rezim politik yang mereka bangun. Sehingga, tidak segan menghadirkan para dewa maupun nabi-

## A. Problem Historiografis dalam Sejarah Indonesia

**S**ejarah tidak hanya sebagai cermin untuk memahami diri, tetapi juga sekaligus tempat pijak untuk melangkah. *Self understanding* (pemahaman diri) ini baik menyangkut individu maupun sebagai bangsa secara keseluruhan. Pemahaman terhadap diri sendiri ini menjadi sangat penting, agar sebuah bangsa bisa bertindak secara tepat, korek, proporsional dan sekaligus strategis. Pemahaman sejarah yang benar akhirnya akan melahirkan bangsa yang tahu diri, tahu asal susul bangsanya, relasinya dengan bangsa lain, memahami kegagalan serta prestasi yang telah dicapai, serta beberapa langkah dan proses sejarah yang pernah ditempuh dalam mencapai prestasi dan

<sup>1</sup>Bagaimana rezim politik membuat berbagai mitos termasuk penciptaan sejarah menurut versinya sendiri, tema ini dibahas cukup detail oleh Henry Tudor dalam bukunya, *Political Myth* (London: Pal Mall Press, 1972).

nabi dalam pergumulan politik mereka. Dan ini berlanjut hingga masa Orde Lama hingga Orde Baru, bagaimana peristiwa sejarah direkonstruksi untuk membenarkan tindakannya dan untuk melestarikan kekuasaan yang digenggamnya. Dan sekarang ini elite lokal, sedang giat merekonstruksi sejarah etnis atau daerah masing-masing untuk menegaskan eksistensinya dalam rangka membuat *bargaining* dengan etnis lain atau dengan pemerintah pusat.

Dengan demikian, bila ingin menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa ini baik persoalan kekacauan politik, disintegrasi sosial serta krisis ekonomi serta krisis kebangsaan yang terjadi saat ini, perlu melacak akar kesejarahannya agar mampu merekonstruksi sejarah secara benar. Sebab, selama sejarah direkonstruksi untuk mendukung pemerintahan yang *illegitimate* dan korup, kemudian hendak digunakan sebagai landasan untuk membangun sistem sosial dan politik yang egaliter, transparan dan populis itu sangat tidak mungkin. Karena itu, reformasi tidak melahirkan demokrasi, melainkan melahirkan manipulator dan koruptor baru yang jauh lebih rakus ketimbang sebelumnya. Tetapi pemahaman sejarah dan kebudayaan nasional yang mestinya bisa melihat akar-akar keserakahan itu selalu dihindari, politik selalu dipecahkan secara politik, ekonomi diselesaikan secara ekonomi, demikian juga persoalan moral hanya diselesaikan secara moral, tidak

menyentuh pada sumber kesadaran. Yang menggerakkan pikiran dan perilaku manusianya, yaitu kesadaran sejarah.

Dalam pengalaman Indonesia kontemporer semuanya itu terbukti dalam kenyataan. Bagaimana asumsi kesejarahan yang dibentuk rezim Orde Baru tentang peristiwa 1965 terbukti telah mewarnai keseluruhan pandangan bangsa ini. Tidak hanya terhadap dunia politik, tetapi juga dalam relasi sosial dan paradigma akademik. Dengan menempatkan komunis sebagai biang pemberontakan, maka seluruh perundang-undangan politik ditujukan untuk mengeliminir kekuatan politik. Demikian juga, penyelenggaraan keamanan ditujukan untuk menanggulangi bahaya laten partai terlarang itu. Relasi sosial yang selama ini berjalan normal kemudian distigma dengan lingkungan sosial yang bersih dan tidak bersih, hanya karena bersentuhan atau tidak dengan kelompok tertuduh tersebut.

Celakanya, karena komunis berideologi marxisme, maka pengembangan dan pengkajian marxisme dilarang baik di masyarakat maupun lingkungan akademis. Padahal, marxisme akademik merupakan bagian integral dari sistem filsafat dan keilmuan kontemporer. Akibatnya, sistem akademik nasional pincang bahkan mengalami degradasi karena meninggalkan teori akademik kontemporer yang di Eropa Barat dikembangkan sangat dinamis, yang jauh dari Marxisme ortodoks.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Hampir semua kajian sosial humaniora Barat kontemporer berhutang budi pada Marxisme, lihat misalnya Ben Egger, *Cultural Studies as Critical Theory* (London: The Falmer Press, 1992).



Perkembangan ini tidak bisa diikuti oleh ilmuwan Indonesia karena alasan politik maupun akademik yang disepakati. Kemudian, kita bisa saksikan karena komunis bersifat populis kerakyatan, maka akibatnya, keseluruhan aspirasi kerakyatan baik dalam bidang ekonomi maupun seni budaya dimusnahkan.

Karena kesenian rakyat dianggap Lekra PKI maka model kesenian ini hilang selama Orde Baru. Sehingga, hanya muncul kesenian yang borjuis dan romantik, tidak ada bentuk kesenian yang realis. Karena realisme dianggap vulgar, populisme dianggap ideologis karena itu ditiadakan, akibatnya kreativitas seniman budayawan dipatahkan, karena tidak diizinkan melihat sumber utama inspirasi yaitu realitas, sementara realitas bersifat populis, penuh dengan penderitaan rakyat. Ini realitas yang diingkari diganti dengan berbagai mimpi kaum *neo-priyayi* dan *neo-feodal* produk pendidikan Orde Baru.

Penerapan sebuah diskriminasi telah mengakibatkan tertutupnya pintu kreativitas seluruh warga bangsa. Kecenderungan ini tidak hilang digulung gelombang reformasi, sebab kesadaran ini tidak di permukaan yang bisa dengan mudah disirnakkan, tetapi mengendap di dasar kesadaran dan pemikiran bangsa ini, karena telah dipaku dan dibakukan dalam sejarah bangsa ini. Sementara itu belum ada langkah revisi sejarah nasional, karena langkah akademik ini akan meruntuhkan sendi-sendi politik mereka yang memperoleh kekuasaan sosial dan politik secara

ilegal. Dengan pandangan semacam itu maka revisi sejarah bukan lagi ada hambatan akademis, melainkan ada hambatan politik personal, dikhawatirkan bisa menggoyahkan posisi politik seseorang.

Tetapi ada yang lebih memprihatinkan lagi, justru dalam kajian sejarah sendiri, yang hingga saat ini belum pernah menuliskan *sejarah penulisan sejarah Indonesia sendiri*. Sejak diperkenalkannya historiografi Indonesia oleh Husein Djodoningrat (1913) yang disistematisir oleh Van Leur (1930) dan tahun 1950-an periode pasca kemerdekaan langkah-langkah untuk merumuskan sejarah Indonesia dalam perspektif nasional mulai digiatkan. Reorientasi dari sejarah Indonesia versi kolonial akan sangat berbeda dengan sejarah Indonesia versi nasional. Upaya untuk melakukan riorientasi ini tidak kalah sulit dibanding perjuangan fisik bersenjata melawan Belanda.

Pada mulanya hanya diakui satu sejarah universal, tidak ada sejarah bersifat nasional. Menghadapi doktrin akademis ini, dengan gigit Muhammad Ali membeberikan argumen tentang keabsahan sejarah nasional, dengan alasan setiap bangsa berhak menafsirkan kemauannya sendiri termasuk kemauan dalam menafsirkan sebuah peristiwa sejarah. Pembelaan Muhammad Ali dan generasi seangkatannya tidak hanya berupa pembentukan opini publik, tetapi lebih bersifat programatis, dengan dibentuk berbagai karya sejarah untuk sekolah menengah pertama dan atas. Karena, dari situlah, kesadaran baru bangsa ini tentang sejarah bangsanya

bisa dimulai.<sup>3</sup> Tetapi, karya rintisan yang sangat bagus ini lenyap dari perpustakaan sejarah Indonesia. Maka, di sinilah ironisnya, sejarawan yang semestinya mendorong tumbuhnya kesadaran historis, dengan menyajikan fakta secara jujur, malah menggelapkan beberapa peristiwa termasuk peristiwa dan dokumen teori tentang sejarah Indonesia yang dirintis oleh Muhammad Ali ini. Maka yang terjadi adalah penulisan sejarah yang ahistoris.

Ilmu sejarah yang ahistoris dalam arti banyak mengabaikan bahkan menggelapkan fakta, maka bisa diduga, akan melahirkan penulisan sejarah yang tidak jujur terhadap fakta sejarah yang ada. Bila kembali pada fungsi sejarah sebagai cermin dan jalan berpikir, maka sudah dipastikan sejarah yang distortif akan menjadi cermin retak, yang akan mendistorsi keseluruhan yang hendak dikaca melalui cermin itu. Dan, bila diartikan sebagai sebuah jalan, maka akan menjadi jalan yang tak *nyambung* penuh lubang hitam yang menyesatkan, akhirnya sejarah tidak *leading* (membimbing) tetapi malah *misleading* (menyesatkan). Itulah realitas sejarah dan penulisan sejarah kita. Dalam penulisan sejarah nasional itu masih banyak hal penting yang gagal ditulis, baik mengenai kejayaan Singasari, Majapahit maupun Sriwijaya. Karena adanya semangat nasionalisme yang tinggi

dan semangat anti-Jawa maka penulisan kejayaan itu agak dihindari, kecuali oleh beberapa orang. Kita lihat penulisan "buku babon" Sejarah Nasional Indonesia, itu yang dalam beberapa hal sangat meyakinkan, tetapi dalam beberapa peristiwa limbung dan bimbang menafsirkannya, sejak dari peristiwa pemberontakan 1926, 1948, 1952, 1959 hingga peristiwa 1965.

### 1. Sejarah sebagai Landasan Reintegrasi Sosial

Mengingat pemaknaan dan pemahaman sejarah yang demikian distortif, yang kemudian mengarah pada sikap diskriminatif, maka agenda pembaruan sosial sebagai landasan pembangunan politik nasional yang dicanangkan antara lain melalui program rekonsiliasi nasional, maka adanya pemahaman dan pemaknaan baru terhadap seluruh peristiwa sejarah bangsa ini sangat diperlukan. Sebab, apa yang terjadi saat ini terlanjur dibakukan dalam kesadaran sejarah yang telah terbentuk. Karena itu, dekonstruksi dan rekonstruksi sejarah dan pemahaman sejarah menjadi mutlak diperlukan. Mustahil ada rekonsiliasi nasional tanpa adanya rekonstruksi sejarah nasional, karena segregasi sosial dan politik itu berakar pada sejarah politik nasional.

Segregasi sosial bukanlah terbentuk secara alami, tetapi dengan sengaja

<sup>3</sup>Lihat Muhammad Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia* (Jakarta: Bratara, 1961), hlm., 109. Ia dengan teliti menuliskan babak penulisan sejarah Indonesia, serta mereview berbagai kajian tentang sejarah Indonesia, untuk memetakan berbagai kecenderungan yang muncul.



diciptakan oleh Belanda, yang menciptakan formasi sosial yang hirarkis; kelas pertama orang Eropa, kelas kedua orang Timur Asing Arab dan Cina. Kelas ini sangat berkaitan dengan jabatan politik dan akses ke ekonomi. Perdagangan ekspor-impor ditangani oleh saudagar Eropa, sementara perdagangan antar-pulau dikuasai Arab dan Cina. Kaum pribumi hanya sebagai pedagang kecil. Akibatnya, terjadi gerak sejarah yang berlawanan arah, tiga asing segera melakukan kapitalisasi ekonomi, politik dan kebudayaan termasuk pendidikan, sementara kelompok pribumi menjadi proletarisasi berkelanjutan, yang tidak menguasai kekuasaan politik, akses ekonomi terbatas, sehingga terbatas dalam membiayai pendidikan, dan membentuk kebudayaan.

Berbagai peristiwa sejarah yang seolah berserakan tanpa mata rantai dan tanpa pola itu sebenarnya merupakan rangkaian peristiwa yang sama dan memiliki pola yang relatif sepadan. Peristiwa Madiun 1948 merupakan akumulasi *malaise* ekonomi akibat pertarungan kapitalisme global yang menyengsarakan rakyat. Dipicu lagi dengan program rasionalisasi militer yang dilakukan Kabinet Hatta yang menganak-emaskan bekas serdadu

KNIL dengan mengesampingkan, bahkan di beberapa tempat pembantaian terhadap elemen PETA dan tentara atau laskar rakyat pada umumnya.<sup>4</sup> Kondisi ini dengan mudah dimanfaatkan baik oleh kelompok komunis maupun kelompok militer untuk merebut kekuasaan militer dan politik setempat, yang ini juga tidak terlepas dari semangat perang dingin yang mulai berkecamuk saat itu. Hal ini bisa kembali kita rujuk pada formasi sosial yang diciptakan Belanda, di mana Eropa dinomorsatukan sementara pribumi dinomortigakan.

Pemberontakan PRRI Permesta yang dirintis sejak 1952 hingga 1960 walaupun pelakunya berbeda, kalau pemberontakan terdahulu dilakukan oleh kelompok kiri (PKI) yang didalangi Uni Soviet, sementara yang berikut ini dilakukan kelompok kanan Masyumi dan PSI yang didalangi Amerika Serikat, tujuannya sama yakni mendongkel kekuasaan pemerintah pusat. Makanya wajar kalau PKI sebagaimana disuarakan Aidit<sup>5</sup> merasa diperlakukan tidak adil, ketika kelompoknya dituduh pengkhianat dan dikejar-kejar, sementara pemberontak PRRI tidak mendapatkan tuduhan demikian, sehingga dengan mudah segera mendapat ampunan.


Petualangan PRRI ini merupakan

<sup>4</sup>Telaah David C Anderson, lebih berimbang ketimbang yang dibuat oleh Nasution ataupun Aidit, sehingga penyederhanaan yang dibuat keduanya bisa ditepis dengan kompleksitas persoalan yang disajikan Anderson dalam karyanya, "The Military Aspect of Madiun Affairs," dalam *Indonesia Magazine* (Itacha USA: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1974).

<sup>5</sup>DN Aidit, *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948 dengan Peristiwa Sumatera 1956* (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1964). Selain karya ini, PKI juga menerbitkan *Buku Putih Peristiwa Madiun*, untuk membersihkan pertumpahan darah yang menodai partainya.

pemberontakan yang sangat sistematis, didukung persenjataan yang lengkap serta logistik yang lebih dari memadai. Hal ini tidak lain karena mendapat dukungan besar dari Amerika Serikat, tidak hanya CIA, tetapi dari Departemen Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Gedung Putih sendiri. Karena itu, Kahin menilai ini serangan AS paling kompak dan paling serius yang pernah dilakukan terhadap Dunia Ketiga. Dengan kekuatan finansial tak terbatas itu dengan mudah menciptakan opini publik bahwa pemberontakan tersebut *legitimate*, karena semua kekuatan intelektual, dan budayawan serta politik telah bisa dikendalikan. Namun demikian pemberontakan ini tetap gagal, dengan anti-klimaksnya dibubarkannya Masyumi dan PSI karena beberapa tokoh elitnya seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Sumitro Djojohadikusumo terlibat dalam pemberontakan itu.

Bagi kelompok yang menolak ikut dalam petualangan politik ini dikarenakan mereka memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, dan menolak segala penjajahan asing, seperti sikap yang diambil NU dan PNI termasuk PKI dicaci sebagai tidak demokratis. Bahkan, di daerah pemberontakan, NU paling gencar menerima tekanan militer PRRI, karena dianggap pembela Soekarno, padahal yang dibela NU adalah kedaulatan bangsa ini. Dan secara umum NU mendapatkan cap yang buruk, sebagai kolaborator, oportunist feodal dan sebagainya. Bahkan partai



besar yang tidak mau mendukung mereka seperti NU, PNI juga PKI dilokalisir seolah bukan kekuatan nasional, melainkan dianggap hanya sebagai kekuatan lokal Jawa. Ini bukan hanya statemen politik tetapi dijadikan sebagai statemen akademik. Statemen ini justru sangat bertentangan dengan realitas politik yang ada, tetapi dipercaya sebagai statemen yang valid, terbukti selalu gagal dibuktikan melalui Pemilu yang pernah ada.

Kegagalan PRRI Permesta tidak membuat Amerika surut untuk mendongkel Soekarno karena ia dan beberapa partai pendukung seperti NU, PNI, PKI dan beberapa partai kecil lainnya kalau dibiarkan berkuasa akan kuat menghalangi intervensi AS ke Indonesia. AS terus menyusun kekuatan lama. Para intelektual bekas PRRI Permesta dihimpun kembali. Mereka ini kemudian dipertemukan dengan sekutu AS yang lain yakni dari kalangan TNI borjuis yang pro-Amerika, kebetulan mereka sedang ditraining di negeri itu.<sup>6</sup> Dari situlah kemudian Soekarno membentuk Front Nasional untuk

<sup>6</sup>Tribuana Said, *Indonesia dalam Politik Global Amerika* (Medan: Penerbit Waspada, 1983). Lihat Juga Kahin, *Politik Luar Negeri Sebagai Subversi* (Jakarta : Grafiti Pers, 1997). Hampi semua karya terbaru



membendung kembalinya imperialisme yang terdiri dari aliansi tiga kekuatan nasional yaitu, kelompok Nasionalis (PNI), Agama (NU) dan Komunis (PKI), yang dikenal dengan Nasakom. Bisa dilihat sepanjang dasawarsa 60-an itu Indonesia menghadapi berbagai sabotase politik dan ekonomi, sehingga terjadi krisis yang sangat mendalam. Dari semua krisis tersebut, pihak-pihak yang dijadikan kambing hitam adalah Soekarno dan beberapa partai pendukungnya NU, PKI, Perti.

Situasi krisis ini mendorong PKI yang sebagian masih bersifat kiri kekanak-kanakan memanfaatkan situasi. Dengan militansinya yang tinggi terhadap perjuangan rakyat, maka berbagai manuver yang menarik perhatian masyarakat pun dijalankan, sehingga mendapat dukungan dari masyarakat miskin tertindas. Dukungan itu membuat PKI semakin revolusioner dan cenderung otoriter dan agresif. Dengan bersenjatakan *landreform*, ia mulai menjarah tanah rakyat untuk dibagi pada kaum miskin, sehingga harus berhadapan dengan kelompok lain seperti NU dan PNI, serta elemen lain. Maka konflik horisontal antara pendukung PKI dan pendukung NU atau PNI tidak bisa dielakkan. Dengan semakin berkuasanya kelompok borjuis dalam tubuh PKI maka sikap revolusioner semakin berkobar, dan ini memudahkan PKI masuk perangkap; *pertama*, mereka menampilkan diri sebagai kelompok sipil bersenjata; *kedua*, merasa sebagai kelompok yang paling mendapat dukungan rakyat. Dengan semangat itu,

PKI dengan mudah dijebak dalam skenario kudeta, untuk dikalahkan bahkan dimusnahkan.

Melihat provokasi, agitasi dan militansi para kader PKI, maka ketika terjadi kudeta militer 1965, baik pihak yang menjebak maupun kalangan lain dengan mudah segera menuduh bahwa itu merupakan perbuatan PKI. Maka mereka mengusulkan pembubaran partai itu. Ini berarti partai lain juga sudah masuk perangkap, jebakan, hal yang sama dialami oleh semua ormas sosial maupun keagamaan. Akibatnya, ketika rezim yang berkuasa melakukan penangkapan terhadap semua elemen PKI, maka kelompok partai lain dan ormas mendukung tindakan itu bahkan secara sosial mereka juga melakukan hukuman sendiri dengan cara melakukan diskriminasi terhadap mereka dan kerabatnya.

Dengan demikian persoalan bukan lagi rekonsiliasi antara korban 1965 dengan negara, tetapi juga dengan elemen yang mendukung kebijakan negara, seperti kalangan NU, PNI dan sebagainya. Maka kajian sejarah perlu diarahkan, untuk melakukan klarifikasi antara konflik sosial yang orisinal dengan konflik politik yang merupakan hasil provokasi pihak luar. Sehingga, jelas pula antara yang bersifat horisontal dan vertikal, yang pada gilirannya menjadi jelas pula cara penyelesaiannya. Kalau *digebyak uyah*, akhirnya hanya menyalahkan satu pihak, sementara pihak lain hanya dianggap sebagai korban, bukan aktor. Padahal dalam konflik vertikal, mereka juga aktor yang

memakan banyak korban.

## 2. Pembacaan Ulang Peristiwa Sejarah

Sebagaimana disinggung di depan mengenai pentingnya pemahaman sejarah yang jujur sebagai langkah untuk membangun kembali sistem sosial dan sistem politik yang kacau, maka uraian singkat di depan menunjukkan bahwa penilaian secara lebih jujur terhadap sejarah mesti dilakukan. Saat ini orang sudah melihat peristiwa '48 maupun '65 secara lebih proporsional. Tetapi hingga saat ini belum ada perubahan pandangan mengenai pemberontakan PRRI Permesta. Walaupun dokumen CIA telah mengungkap petualangan Masyumi, PSI dalam pemberontakan tersebut, tetapi opini tetap mengatakan bahwa mereka sebagai pejuang demokrasi, bukan sebagai pemberontak apalagi pengkhianat. Ini tidak lain ada kekuatan politik dan juga adanya opini publik yang dikendalikan.

Padahal, apapun namanya pemberontakan apalagi dengan motif yang sangat jelas, dan siapa pun yang melakukan baik PKI maupun Partai Islam atau Nasionalis, semua itu tetap pengkhianatan. Ini penting ditegaskan sebab selama ini kelompok aktivis Islam yang anti-PKI selalu menyebut-nyebut pengkhianatan PKI sejak 1926, 1948 sampai 1965. Mereka tidak pernah mengakui pengkhianatannya sendiri melalui berbagai pemberontakan seperti DI, TII dan PRRI. Ketiadaan kejujuran dalam memahami sejarah ini memperuwet persoalan bangsa. Sebab, hukum dan peraturan akan berwajah

ganda. Tidak ada kepastian hukum. Hukum diterapkan hanya untuk melindungi diri dan untuk menekan bahkan membelenggu lawan-lawan, atas nama politik dan keselamatan ideologi.

Demikian juga belum ada yang berani melihat ulang sejarah Nasakom sebagai aliansi strategis, yang harus ditempuh oleh kelompok yang berorientasi kebangsaan, baik NU, PNI maupun PKI, untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Nasakom adalah sebuah aliansi politik yang konstitusional, sebab semua elemen yang terlibat adalah partai legal, yang dilindungi Undang-undang. Sementara Nasakom oleh para lawannya yang terutama terdiri dari para partai terlarang dilihat secara teologis. Soekarno dianggap sinkretis (kejawen) sementara NU telah dianggap musyrik karena menerima ateis bekerjasama dengan PKI. Padahal Nasakom dimaksudkan untuk menyatukan kekuatan anti-kolonialisme yang ada yang selama ini jalan sendiri-sendiri. PNI merasa paling nasionalis dan anti-penjajah. Islam, NU, juga merasa paling anti-penjajahan. Demikian halnya dengan PKI yang tak henti berteriak anti-imperialisme. Daripada berjuang sendiri-sendiri, Soekarno sebagai tokoh transendental berusaha menyatukan kekuatan nasional yang berserakan tadi menjadi satu gerakan satu tujuan. Ini yang membuat para musuh Indonesia, musuh Soekarno dan lawan NU ngeri gentar. Karena itu, mereka berang dengan membuat interpretasi yang berlawanan arah, yang ini mewarnai literatur ilmu sosial, politik dan sejarah



Indonesia. Bahkan kalangan NU banyak yang belum bisa memahami langkah strategis KH. Wahab Hasbullah itu, sehingga ikut menyalahkan tindakan itu. Padahal langkah itulah yang mengilhami KH. As'ad Syamsul Arifin, Tholchah Mansoer, Ahmad Shiddiq, Abdurrahman Wahid<sup>7</sup> dan sebagainya melakukan langkah kontroversial menyetujui Pancasila sebagai asas tunggal. Dengan prinsip NU berusaha mengembalikan Pancasila sebagai falsafah aslinya, sebagai sarana mewadahi pluralitas bangsa, bukan sarana hegemoni sebagai dikehendaki Soeharto.

Rekonsiliasi selalu mengandaikan adanya pengungkapan kebenaran, kemudian dilanjutkan dengan pengadilan, yang berujung pada penghukuman atau pemaafan. Kita perlu mengetahui secara persis di mana titik temu dan di mana titik tengkar, sehingga terlihat jelas ruang negosiasi yang masih terbuka. Karena prinsip-prinsip itu tidak ditaati, maka langkah ini masih sulit ditempuh dalam gerakan rekonsiliasi di Indonesia. Sebab, para penggerak rekonsiliasi yang tulus belum membongkar kebohongan sejarah. Sementara itu, saat ini rancangannya telah diambil alih oleh kelompok yang sebenarnya tidak memiliki kepedulian terhadap rekonsiliasi. Bahkan, tidak memenuhi

syarat untuk terlibat karena mereka menolak beberapa prinsip rekonsiliasi, antara lain masalah pengungkapan kebenaran itu tadi. Maka rekonstruksi sejarah yang akan membalik opini tersebut tentu saja perlu adanya *political will* dari semua pihak termasuk penguasa. Kalau tidak, maka gerakan rekonsiliasi hanya akan menjadi komoditi politik yang tidak akan dilaksanakan di level riil. Karena, rekonsiliasi dijalankan tanpa prinsip, tanpa prosedur dan tanpa tujuan.

## B. Problem-problem Rekonsiliasi Tragedi '65

Sebagaimana sudah disebut di muka, karena belum tuntasnya historiografi keindonesian terutama menyangkut tragedi '65 dan bagaimana praktik rezim otoriter yang berkuasa pasca tragedi itu, akhirnya selama ini kita lupa dan dipaksa untuk tidak melihat bagaimana sesungguhnya tragedi itu —dengan ukuran apapun— sebagai kekerasan politik yang maha dahsyat. Suatu kekerasan politik yang memiliki cakupan begitu luas dan dengan korban ratusan ribu bahkan mungkin jutaan jiwa yang kemudian disertai dengan proses penghilangan hak-hak sipil dan politik bagi keluarga yang masih tersisa.<sup>8</sup>

---

yang bersumber dari dokumen CIA telah menggambarkan secara terbuka mengenai petualangan PRRI Permesta.

<sup>7</sup>Keputusan NU yang diambil secara suka rela sebagai konsekuensi dari sikap kebangsaannya ini dicaci kelompok Islam lain sebagai sinkretik. Walaupun kelompok lain akhirnya secara terpaksa menerima Pancasila, tetapi lebih sebagai siasat ketimbang watak dasar.

<sup>8</sup>Soal berapa jumlah korban tragedi ada beberapa versi. Laporan resmi komisi pencari fakta menyebut korban nyawa 78.500, penahanan 106.000, sementara dari sumber kopkamtib lewat survey yang dilakukan oleh mahasiswa Bandung dan Jakarta tercatat 800.000 orang dibunuh di Jawa Tengah dan Jawa Timur,

Selain itu juga tak disadari, bagaimana tragedi '65 telah memberikan implikasi yang panjang bagi perjalanan bangsa. Kita melihat masa lalu beserta pelanggaran HAM beratnya itu telah menjadikan bangsa ini buta hatinya dan tertawan dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dan dendam karena itu seringkali lalu menjadi tatanan yang berlaku bagi kehidupan kebangsaan. Orde kekerasan dan perlakuan diskriminasi berlangsung dan selalu mendapat penyemaianya.

Dan, dalam waktu 3 dasawarsa, pembonsaian dilakukan secara sistematis dalam kehidupan publik melalui penguasaan *episteme* dan wacana publik. Masyarakat secara umum hampir-hampir tidak memahami apa yang terjadi. Bahkan, tidak sedikit yang berpendapat bahwa pemerintah tentu mempunyai cukup alasan untuk berbagai tindak kekerasan yang tak lain dari suatu pelanggaran atau kejahatan HAM berat itu.

Terlihat juga bagaimana pemerintah melakukan kontrol yang begitu meluas atas seluruh segi kehidupan masyarakat melalui pemandulan dan pelarangan berbagai organisasi massa dan lembaga kemasyarakatan yang berada di luar jangkauannya. Hal ini juga dibarengi dengan pembentukan berbagai organisasi dan lembaga oleh pemerintah untuk rakyat, yang tak lain dari suatu upaya sekadar untuk melahirkan mekanisme

kontrol politik yang amat ketat. Dari situasi semacam ini, maka masyarakat bukan hanya kehilangan kemampuan menangani masalah-masalah sehari-hari, tetapi juga hidup dalam ketakutan dan kegelisahan untuk menyuarakan keadilan. Sangat kecil kelompok masyarakat yang berani mendengar dan menyampaikan secara terbuka suara dari korban pelanggaran HAM masa lalu atau selama rezim pasca '65 itu berkuasa, kalau tidak malah ikut di dalam upaya penyangkalan adanya korban.

Lebih dari itu, otoriterisme yang mendongak di bawah pembunuhan ratusan ribu atau bahkan jutaan nyawa itu bukan hanya menuntut kepatuhan warganya, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat di dalam sistem yang represif. Saling curiga, ketidakpercayaan, pengelompokan golongan, berkembang di bawah berbagai bentuk ketidakadilan yang hanya menguntungkan golongan yang berpihak kepada penguasa. Bibit konflik antar-masyarakat tumbuh dengan subur dan hanya menunggu pemicu yang seringkali tidak masuk akal, namun semakin menguntungkan negara karena kian mengabsahkan tindakan represifnya.

Atas tragedi kemanusiaan yang demikian inilah maka ketika reformasi memberikan peluang adanya kekuasaan yang lebih *legitimate*, beban sejarah kelam dan kejahatan kemanusiaan itu seharusnya

100.000 di Bali, sedangkan 100.000 lainnya tersebar di berbagai propinsi yang lain. (lihat Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999). Bandingkan dengan hitungan Robert Cribb, "The Indonesian Killing of 1965-1966, studies from Java and Bali", Monash University paper on South East Asia -Nomer 12, Monash University, Clayton, Victoria, Australia, 1990.



mulai didudukkan. Upaya ini telah menarik banyak pihak dengan tuntutan penyingkapan dan tuntutan atas pelanggaran HAM berat yang telah terjadi. Ini memang keniscayaan. Pemerintah baru berada dalam posisi untuk menanggapi berbagai tuntutan pengadilan dan penyingkapan pelanggaran HAM itu, selain menanggapi perbaikan ekonomi dari krisis yang biasanya menyertai perubahan itu. Namun disadari bahwa persoalan ini tak mudah. Karena, biasanya, secara pragmatis—seperti juga pengalaman negara lain—tata sosial belumlah sepenuhnya pulih karena terpengaruh kekerasan rezim sebelumnya. Dan salah satu hal yang akan menjadi tantangan juga adalah bahwa para pelaku kejahatan kekerasan politik seringkali masih menggenggam sisa kekuatan dan akan memakai berbagai cara, termasuk intimidasi dan kekerasan bahkan upaya perebutan kembali kekuasaan untuk mencegah penyingkapan atas tindakannya dan melanggengkan *impunity* yang selama ini menjadi andalan kekuatan mereka. Dan inilah kurang lebih potret kita selama ini sejak reformasi digulirkan.

Demikianlah, berakhirnya kekuasaan otoritarian telah memberi rangsangan bagi penyelesaian kepentingan masa lalu dan penemuan baru, versi baru dan interpretasi baru yang tepat untuk sejarah kita baik di tingkat lokal maupun nasional. Apa yang penting dari pembaruan kepentingan ini seharusnya adalah bagaimana agar kekerasan dan model represi itu—yang selama ini menjadi mode/pola Orde

Baru— harus ditandai dan diungkap pengaruhnya. Munculnya berbagai kelompok dengan tuntutan demikian adalah suatu upaya bagaimana mereka mencoba mendesak pemerintah baru ini untuk mengubah semua kebijakan yang mendiskriminasikan dan memberi stigma terhadap korban, dalam konteks ini korban tragedi '65.

Sikap negara atas tuntutan penyingkapan ini menentukan corak perkembangan demokratisnya dalam proses transisi demokrasi yang tengah berlangsung tersebut. Betapapun disadari tak mudah, tetapi tuntutan untuk penyingkapan tersebut seharusnya menjadi agenda penting bagi bangsa kini ke depan. Dari sini pula perlu dipikirkan bentuk respons yang tepat atas pelanggaran HAM dan masa lalu yang kelam itu. Dalam konteks ini, agenda penyingkapan itu setidaknya menyangkut baik proses peradilan atas mereka yang menjadi pelaku, maupun suatu usaha yang lebih luas guna mendudukkan dan menyingkap kabut yang selama ini kelam dan menjadi beban tersebut. Jika bangsa ini bisa menempuh agenda penting demikian, berarti langkah ini juga bisa menjadi garis demarkasi antara pemerintah yang otoriter dulu dengan pemerintah kini yang lebih demokratis.

Pada masa transisi ini pula berkembang dalam masyarakat untuk menyingkap masa lalu dengan gagasan rekonsiliasi, selain munculnya penyingkapan dengan tuntutan proses peradilan yang perlu dilakukan segera.<sup>9</sup> Gagasan ini secara umum berkait dengan usaha-usaha untuk

mempertimbangkan suatu tindakan bersama guna membahas berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu untuk kemudian memikirkan langkah-langkah praktis yang perlu diambil demi kebaikan bersama sebagai bangsa di masa kini maupun masa depan.<sup>10</sup> Rekonsiliasi mengandung makna pemulihan, baik pemulihan individual maupun hubungan serta tatanan sosial yang rusak akibat pengalaman kekerasan yang berkepanjangan dan akibat dari politik ingatan dan distorsi kebenaran. Karena itu, rekonsiliasi memang menjadi keharusan bagi bangsa ini ke depan. Konkretnya, dalam bahasa Shriver, rekonsiliasi dipahami sebagai bagian usaha memadukan kebenaran moral, kesabaran hati, dan empati dengan suatu komitmen untuk memperbaiki hubungan antar-manusia yang retak.<sup>11</sup> Di tanah air, fokus rekonsiliasi ini kalau mau mendasarkan atas kasus pelanggaran HAM mungkin bisa dideret panjang, tetapi untuk konteks tragedi pembunuhan massal '65-'66 mungkin

bentuk rekonsiliasi itulah yang tampak akan paling rumit dan penuh tantangan.

Akankah langkah rekonsiliasi bersamaan dengan reformasi yang telah bergulir ini bisa dilakukan sebagai keharusan berbangsa ke depan agar lebih demokratis dan damai? Secara umum, pada awalnya terbesit sedikit harapan yang cukup menggembirakan karena rezim pasca Orde Baru itu memberikan tempat bagi kejahatan masa lalu itu harus ditangani. Pada era Habibie, secara elegan pemerintah telah memulai rekonsiliasi misalnya dengan menyudahi DOM di Aceh<sup>12</sup>, serta melepas tapol/napol. Pada masa Abdurrahman Wahid, ia —mencoba dengan menembak persolan yang lebih substantif— mengusulkan pencabutan Tap MPRS XXV/1966. Tap ini dianggap memberangus eksistensi ajaran Marxisme di Tanah Air. Tetapi awalan ini masih menemui banyak kontroversi<sup>13</sup> dan kian senyap di masa Megawati. Tak dapat dipungkiri agenda rekonsiliasi berjalan amat lambat, tersendat-sendat dan

<sup>9</sup>Rekonsiliasi muncul dari pemikiran keterbatasan pengadilan dalam masa transisi. Ada kesadaran pada masa rezim otoriter, pelanggaran HAM bersifat massif, sehingga institusi keadilan, baik yang bersifat politik maupun yudisial tidak berfungsi maksimal. Pilihan pada rekonsiliasi untuk penyingkapan masa lalu juga didasarkan keterbatasan pengadilan sering masih *debatable* mengenai boleh tidaknya prinsip retroaktif hingga persoalan teknis prosedural menyangkut kelengkapan bukti, saksi dan tidak adanya perlindungan saksi. Di level *civil society* ada saling pengkayaan untuk dua macam penyidikan ini, namun keduanya juga menjadi pilihan yang kiranya dapat dilakukan serentak.

<sup>10</sup>Konsep rekonsiliasi pada awalnya merupakan konsep yang mengandung warna Judeo-Kristiani yang sangat kental, di mana perbaikan hubungan itu hanya menyangkut manusia dengan tuhanannya, belum ada aspek antar-manusia dan berkaitan dengan psikologi sosial. Lihat Ifdhal Kasim, Juli 2000, "Apakah Komisi Kebenaran itu?" dalam Breafing Paper tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, No. 1 Tahun 1, Jakarta: ELSAM, hal 4-5.

<sup>11</sup>Shriver Jr, 1995.

<sup>12</sup>Anehnya, pada masa rezim Megawati, di Aceh kembali diterapkan "Operasi Pemulihan Keamanan". Kebijakan ini tampaknya membuat Aceh makin begolak, meski operasi itu bukan penerapan DOM.



bahkan konsepsinya terdistorsi hanya sebagai rujuk antar-elite dalam pusaran konflik elite.<sup>14</sup> Sehingga, ide rekonsiliasi pada rezim Mega ini menjadi semakin kabur.

Rekonsiliasi mengandaikan ada dua atau lebih kelompok berkonflik dan dipertemukan, karena itu ia menunjuk ada korban dan pelaku. Penunjukan ini adalah niscaya. Sebab, ini menentukan langkah yang tak dapat mundur (*point of no return*). Pengertian korban<sup>15</sup> merujuk kepada orang yang secara perorangan atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak dasar mereka. Termasuk dalam istilah korban —sejauh yang dipandang tepat— keluarga atau orang yang secara langsung atau tidak berada di bawah tanggungan para korban yang telah mengalami penderitaan. Korban

berhak mendapatkan pemulihan (reparasi),<sup>16</sup> restitusi<sup>17</sup> atau penggantian kerugian, kompensasi<sup>18</sup>, hingga rehabilitasi<sup>19</sup>. Hal itu terutama berlaku pada para korban tindakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.

Dari konsep demikian, rekonsiliasi menuntut ruang publik yang merdeka untuk duduk bersama antara korban dan pelaku. Dengan cara demikian, ingatan-ingatan individu yang selama ini diabaikan, dilupakan, dan disingkirkan akan memasuki ruang publik sehingga menemukan pengakuannya dan memungkinkan korban dan keluarganya memperoleh kembali dunia mereka. Dengan demikian, rekonsiliasi akan menemukan dimensi terdalamnya sebagai penghormatan terhadap sesama manusia, pengakuan atas hak-hak dasarnya, dan penghargaan terhadap hubungan di antara manusia, yakni melalui pemulihan relasi-relasi yang

<sup>13</sup>Banyak yang menilai Gus Dur jatuh juga sebagian karena lontaran gagasan rekonsiliasi yang lalu dilihat oleh kalangan Islam garis keras sebagai ancaman bagi "agregasi umat".

<sup>14</sup>Lihat pernyataan Hamzah Haz di media massa yang menyebut kebutuhan rekonsiliasi elite untuk pemecahan masalah bangsa saat ini. Hamzah dalam banyak kesempatan bahkan menyatakan tak ada tempat lagi PKI hidup di Indonesia.

<sup>15</sup>Lihat pengertian korban dalam "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power", paragraf 1 dan 2.

<sup>16</sup>Reparasi adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material ataupun non-material bagi para korban pelanggaran HAM. Pakar HAM semacam Profesor Van Boven malah memasukkan aspek kepuasan (*satisfaction*) dan jaminan tak terulangnya pelanggaran (*guarantees of non-repetition*) sebagai bagian dari bentuk-bentuk reparasi yang menjadi tanggung jawab pelaku, khususnya yang terkait dengan konflik vertikal negara dengan masyarakat.

<sup>17</sup>Restitusi merupakan kewajiban pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan, atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau penyediaan jasa oleh pelakunya sendiri.

<sup>18</sup>Kompensasi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau diberikan dalam bentuk seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah.

<sup>19</sup>Rehabilitasi merupakan kewajiban untuk memulihkan korban secara medis dan sosial.

dikoyakkan oleh kepentingan kekuasaan yang zalim.<sup>20</sup> Pada tahap ini pelaku wajib menyatakan penyesalan alias merasa bersalah. Pada kasus yang melibatkan pelakunya adalah negara, maka negara dituntut menunjukkan tanggung jawabnya (*state responsibility*).<sup>21</sup> Dengan adanya tuntutan tanggung jawab negara ini sebenarnya rekonsiliasi dirumuskan sama sekali tidak menghilangkan penyelesaian konflik lewat jalur hukum. Karena itu sebelum dan atau berbarengan dengan upaya-upaya rekonsiliasi ada mediasi atau penyelesaian berdasar hukum. Jelas sekali dalam semangat rekonsiliasi, kesepakatan berdamai antara kedua belah pihak tak boleh “membeli” atau “menyudahi” proses hukum.<sup>22</sup>

Hal penting berkaitan dengan penyelesaian lewat jalur hukum maupun rekonsiliasi dalam bentuk pertukaran ingatan itu, adalah bahwa proses tersebut pada prinsipnya memberikan tempat pada perspektif atau suara korban. Dalam beberapa kasus, seperti peristiwa Lampung, pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini selalu mengalami kecenderungan pelupaan tragedi dengan mengatas-

namakan *ishlah* oleh bujukan sebagian perwira tinggi militer yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kita juga diingatkan oleh polemiknya Goenawan Mohamad dengan Pramudya Ananta Toer, di mana pengarang ini secara sinis menolak dilakukan rekonsiliasi menyangkut peristiwa 1965. Bagi Pengarang *Bumi Manusia* itu, rekonsiliasi sekadar basa-basi kalau justru menerjang keadilan dan hukum yang semestinya ditegakkan. Pram mendesak agar semua pelanggaran terhadap kemanusiaan diadili dan si pelaku dihukum sesuai dengan prinsip moral di mana setiap orang harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>23</sup> Prinsip rekonsiliasi memang menyangkut batas di mana ada jaminan suara korban tetap diberi tempat.

Rekonsiliasi menjadi mungkin hanya dalam konteks pertukaran ingatan/memori lama untuk melahirkan memori bersama (baru) atas masa lalu. Ingatan bersama tidak dimaksudkan menyeragamkan pemikiran, namun yang lahir dari perdebatan yang jujur dan tenang sehingga melahirkan pertanggungjawaban sejarah. Ingatan bersama juga tidak dimaksudkan

<sup>20</sup> Imam Azis (ed), *Mengubur Dendam Menuai Demokras: Panduan resolusi Konflik dan Mediasi* (Yogyakarta, Syarikat Indonesia, 2003), hlm. 9-8.

<sup>21</sup>Yang dimaksud *state responsibility* adalah bentuk pertanggungjawaban negara kepada seluruh masyarakat internasional (*erga omnes*) dan bukan hanya tertuju kepada suatu negara yang dirugikan (*injured state*).

<sup>22</sup>Penjabaran mengenai kerangka konsep rekonsiliasi ini sebagian besar mengambil inspirasi dari apa yang dirumuskan Moh Samsul Arifin dalam *Suara Pembaruan*, 14 juli 2003, rubrik opini: “Rekonsiliasi, Kenapa Sulit Diwujudkan dan juga dari Imam Azis (ed), *Op. Cit.*

<sup>23</sup>Kekhawatiran Pram mungkin berkait dengan penunjukkan paradoks bangsa ini sebagai bangsa pemaaf, yang tidak lebih sebagai mitos. Orang Indoensia menjadi penting melakukan *cross check* bagaimana sebetulnya terjadi dalam kenyataan yang hidup di tengah masyarakat.



untuk politisasi sehingga menjadi pijakan untuk pengulangan kekejaman dan kekerasan di masa yang akan datang. Tetapi, sebaliknya, untuk menghindari terulangnya pengalaman buruk di masa lalu. Dengan rekonsiliasi pada suatu bangsa diharapkan konflik masa lalu itu ada jaminan tak terulang. Ketakterulangan ini adalah tanggungjawab bersama terutama pelaku, khususnya yang terkait dengan konflik vertikal negara dengan masyarakat. Inilah basis moral-etik utama rekonsiliasi.

Dalam konteks rekonsiliasi atas kejahatan HAM masa lalu terutama menyangkut tragedi '65, prinsip-prinsip yang sudah diurai di atas menjadi sangat penting dan perlu konsistensi. Perlu diingat pada kasus tragedi '65 ini, pembunuhan massal itu disertai dengan stigmatisasi pasca peristiwa yang tidak hanya ditunjukkan terhadap korban, tetapi juga keluarganya. Bahkan stigmatisasi itu berjalan lama dengan coraknya yang tidak hanya semata-mata ideologis tapi juga teologis dengan melibatkan pelaku dari kelompok agama(wan); dan stigmatisasi ini juga diikuti dengan penghilangan hak-hak sipil dan politik secara massif dan berganda.

Jika konsep rekonsiliasi memerlukan persyaratan dan cakupan seperti di atas, maka kebutuhan penulisan kembali historiografi juga harus dilakukan serentak. Di sini rekonsiliasi juga menyangkut usaha-usaha membuka ruang kontruks

baru atas memori kolektif tragedi '65 yang ditafsirkan secara tunggal selama ini.

Selain menyangkut persyaratan dan prinsip seperti diurai di atas, rekonsiliasi di Indonesia tampaknya masih menyimpan banyak problem. Hal itu menyangkut *pertama*, para pelaku yang diduga melakukan pelanggaran HAM bersikukuh menyatakan tidak terlibat apalagi merasa bersalah atas beberapa peristiwa yang mencoreng sejarah bangsa. Dalam 12 peristiwa<sup>24</sup> —yang menurut ELSAM mempertautkan konflik vertikal antara negara dan masyarakat— sepanjang 1959-1998 hampir semuanya masih “gelap”. Aksi sepihak dan penangkapan tokoh-tokoh Masyumi/PSI dengan korban dari pihak Islam; pembantaian terhadap warga sipil yang diduga terlibat PKI (G 30 S); penahanan politik di kamp Pulau Buru 1969-1979 (korban kelompok komunis); kasus Komando Jihad 1980-an (korban kelompok Islam); Kasus DOM Aceh 1989-1998 (korban sipil); kasus Tanjung Priok (korban kelompok Islam); kasus Lampung (korban kelompok Islam); Peristiwa 27 Juli 1996 (korban simpatisan/warga PDIP), kasus Papua (korban sipil); kerusuhan Mei 1998 (korban masyarakat luas, terutama etnis Tionghoa); kasus Timor Timur (korban sipil) yang diduga melanggar HAM sejauh ini belum dapat diselesaikan.

*Kedua*, tampak juga bahwa desakan untuk penyingkapan melalui rekonsiliasi tersebut terlampaui bertumpu pada negara.

<sup>24</sup>Peristiwa intimidasi oleh militer kepada NU pada Pemilu 71 dan juga 77 yang menimbulkan beberapa korban nyawa dan ratusan luka juga saya kira juga kasus gelap dan perlu diselidiki.

Pelbagai pihak terkesan menganggapkan peran institusi seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)<sup>25</sup> sangat sentral dan tidak tergantikan. Padahal, KKR hanya salah satu medium untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional. Memang dalam KKR, penyelesaian hukum dapat diselesaikan secara agak sistematis dan terorganisasi dengan baik. Jadi, kedua belah pihak yang berkonflik bisa sama-sama puas atas keputusan yang ditetapkan lembaga tersebut. Namun demikian, keberadaan KKR juga bisa jatuh pada formalisme bahkan sekeadar legitimasi adanya perhatian dari negara untuk kejahatan HAM negara tanpa berarti bagi pemulihan bagi korban.

Beberapa aktivis sadar akan hal ini dan melakukan eksperimentasi kreatif untuk melakukan rekonsiliasi yang dapat dimediasi oleh perorangan, kelompok atau *civil society*, dengan tetap berpegang atas prinsip dan tujuan untuk pemulihan korban dan klarifikasi historis. Di antara mereka adalah komunitas Syarikat (kumpulan anak muda NU) yang mencoba berinisiatif melakukan rekonsiliasi di tingkat akar rumput. Model rekonsiliasi ini dilakukan dengan pendekatan lebih

sosio-kultural. Bentuknya antara lain duduk bersama dan mediasi antara korban dan pelaku seperti yang pernah dilakukan di Blitar. Mereka ini, yang terdiri atas kalangan NU Blitar dan keluarga korban yang dicap PKI, melakukan aktivitas kooperatif-interaktif kepanitian dalam pementasan ketoprak acara kampung. Mereka juga melakukan pertemuan silturahmi untuk saling memaafkan dan dialog pertukaran ingatan. Kegiatan yang hampir sama juga dilakukan di 18 kota lainnya. Tentu saja dibarengi dengan memperbesar soliditas untuk mendesak negara agar segera merehabilitasi para korban kejahatan HAM masa lalu. Yang kemudian dilanjutkan pertemuan per region yang dimaksudkan memperkuat kesadaran bersama lebih luas untuk tidak terulangnya peristiwa targis tersebut. Sekecil apapun langkah menyingkap masa lalu yang kelam memang harus dilalui dan menjadi kepedulian kita semua sebagai bangsa. Karena keinginan kita bukanlah ketidakpedulian— seperti pada “mereka”— yang dikatakan Santyana: “Mereka yang tidak peduli masa lalu, dihukum untuk mengulanginya”. ❖

<sup>25</sup>Usulan KKR pertama kali muncul/oleh Abdurrahman Wahid saat menjadi presiden. Tentang KKR ini juga ada termuat dari rekomendasi TAP MPR. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) berasal dari inisiatif negara namun juga mendapat masukan dari *civil society*. Usulan KKR ini tampaknya juga diterima sebagai salah satu bentuk penyikapan untuk masa lalu dari kalangan *civil society*. Perkembangan usulan komisi ini, RUU-nya kini tengah dibahas oleh DPR. Ketua Pansus di DPR untuk membahas RUU KKR ini sudah terbentuk, tetapi tampaknya melihat berbagai kecenderungan RUU KKR ini tidak menjadi prioritas dan bisa saja nasib RUU KKR ini akan menjadi sekadar alat legitimasi rezim yang berkuasa bahwa ada perhatian terhadap masa lalu tetapi tidak menghasilkan apa-apa bagi pemulihan korban.